

Perspektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang

Uun Purwati W.¹, Armi², Zainal Said³, Nasri Hamang⁴

Institut Agama Islam Negeri¹²³⁴

e-mail : armimammi17@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dan strategi BAZNAS dalam menghimpun dana zakat khususnya zakat pertanian.

Mata pencaharian masyarakat Desa Mattirotasi berkebun jagung. Desa Mattirotasi memiliki potensi dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan berzakat. Akan tetapi kesadaran untuk membayar zakat hasil pertanian masih sangat kurang. Mereka tidak tahu cara perhitungan haul dan nisabnya serta golongan asnafnya. Mereka menyamaratakan antara zakat infak dan sedekah dan menganggap jika menyumbang di mesjid maka zakat hasil pertaniannya telah ditunaikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat).

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau observasi dan wawancara dengan objek penelitian di kantor BAZNAS Sidrap. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu Data Reduction (Reduksi Data) Data Display (Penyajian Data) Conclusion Drawing/Verification.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa potensi zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi kabupaten sidrap (analisis manajemen pengelolaan zakat) dapat disimpulkan bahwa potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan, sayangnya kesadaran masyarakat mengenai hal itu sangat kurang dan pemahamannya mengenai zakat mal keliru maka dari itu BAZNAS Sidrap berinisiatif akan menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi. tujuan dari beberapa strategi tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mattirotasi sehingga mayarakat mattirotasi mencintai zakat dan bisa menghilangkan rasa keraguan terhadap lembaga zakat dalam mengelola zakat mereka.

Kata Kunci : Potensi, Zakat Hasil Pertanian, Kesadaran Masyarakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Salah ibadah umat muslim yang berhubungan langsung dengan sisi kemanusiaan adalah ibadah zakat. Ibadah zakat juga merupakan pilar dalam perekonomian suatu negara (Subekti et al., 2022) karena berkaitan dengan persoalan kemiskinan (Razak, 2020). Sejumlah penelitian telah

membuktikan bahwa zakat mampu memberikan dampak kesejahteraan kepada golongan orang – orang yang berhak menerimanya Zakat yang disebut dengan mustahik (Wahyu & Anwar, 2020).

Dalam Islam Zakat menjadi kewajiban bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Sektor pertanian adalah salah satu sektor usaha yang masuk dalam kategori usaha yang dikenakan kewajiban zakat jika telah memenuhi syarat pada hasil panennya. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dari hasil pertanian (Kermi Diasti & Salimudin, 2022; Rianto et al., 2022; Siti Nurhalisah et al., 2021) sejumlah penelitian juga membuktikan bahwa dalam pembayaran zakat terkadang pihak yang membayar zakat (muzakki) membayarkannya secara langsung ke para pihak yang menerima zakat(mustahik), tidak melalui lembaga amil zakat (Ichdayati et al., 2021).

Kabupaten Sidrap adalah salah satu daerah pertanian di provinsi daerah Sulawesi Selatan yang merupakan lumbung padi nasional (www.sidrapkab.go.id). Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan Sidrap adalah salah satu daerah memiliki lahan pertanian yang luas di daerah Sulawesi Selatan serta sejumlah penelitian membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Salah satu organisasi yang penting dalam penghimpunan dana zakat adalah BAZNAS.

BAZNAS adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal pengelolaan zakat. Kehadiran BAZNAS didaerah Sidrap akan menjadi penting dalam hal penghimpunan dana zakat khususnya zakat pertanian. Dalam mengumpulkan dana zakat BAZNAS dapat dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang terbentuk dari inisiatif masyarakat.

Besarnya potensi zakat pertanian yang ada di daerah Sidrap menjadi tantangan buat lembaga amil dalam melakukan penghimpunan dana zakat pertanian pada daerah tersebut. Sehingga penelitian ini menguji bagaimana strategi BAZNAS dalam memaksimalkan penghimpunan zakat yang ada di daerah Sidrap.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di daerah Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan ke sejumlah *stakeholder* dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat khususnya dalam memberikan masukan ke masyarakat untuk sadar membayar zakat serta masukan

buat lembaga amil zakat untuk bisa bekerja bersama – sama dalam menghimpun dana zakat pertanian yang ada di daerah Sidrap.

PEMBAHASAN

1. Zakat

Di tinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari tazakka artinya mensucikan, berkah, tumbuh dan terpuji. Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan hukumnya wajib, orang tidak mengakui kewajibannya adalah kafir serta dibolehkan memerangi orang yang tidak mau membayarnya.

Sedangkan menurut terminologi bahasa (lughat) harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah (syara) harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Sesuatu dapat disebut dengan mal (harta) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun dan disimpan.
- b. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya misalnya, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.

Syarat-syarat wajib zakat ialah:

- a. Islam, para Ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan Ibadah mandhah yang suci, sedangkan orang yang kafir bukan orang yang suci, berbeda dengan mazhab syafi'i, mereka mewajibkan orang murtad mengeluarkan zakat atas hartanya.
- b. Merdeka, menurut kesepakatan Ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena ia tidak mempunyai apa yang ada padanya.
- c. Baligh dan Berakal, dalam masalah ini dalam mazhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai syarat. Dengan demikian zakat tidak wajib dari harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan Ibadah. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila zakatnya dikeluarkan oleh walinya.
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan harta yang dimaksud disini adalah harta yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - 1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.

- 2) Barang tambang dan barang temuan.
- 3) Barang dagangan.
- 4) Binatang ternak yang mencari makanan sendiri (sa'imah) dan binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (inalufah)
- e. Harta tersebut sudah sampai pada nishab atau senilai dengannya. Maksudnya adalah nishab yang ditentukan oleh syara“ sebagai tanda kekayaan.
- f. Milik sempurna, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud harta yang sempurna adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.
- g. Kepemilikan harta telah sampai setahun, pandangan ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, dimana haul dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan zakat buah-buahan (Muhammad Jawad Mughniyah, 2015).

2. Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian (M. Arif Mufraini, 2006). Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur. Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

Dalam Islam, Ulama telah memberikan pandangannya berkaitan dengan kewajiban zakat untuk hasil pertanian, pembahasan berikut terdiri atas ijma“ para ulama dan nishab dan cara mengeluarkan zakat pertanian:

- a. Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsii (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepas pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya

bambu, pepohonan, rumput dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh (10%).

- b. Jumhur Ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan, bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan, sedangkan menurut mazhab Hambali, bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya (Wahbah az-Zuhaili, 2021)
- c. Ibnu Umar dan segolongan Ulama Salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur (Yūsuf Qaraḍāwī, 1996). Hal ini didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Burdah yang diterimanya dari Abu Muza dan Muadz, yang artinya: “Bawa sesungguhnya Rasulullah saw, mengutus keduanya ke Yaman buat mengajari manusia soal agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat dari empat macam yaitu gandum, padi kurma dan anggur.

Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang dikeringkan dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib zakat. Pendapat Imam Ahmad, sejalan juga dengan Abu Yusuf dan Muhammad (M. Ali Hasan, 2006a).

3. Nishab Zakat Pertanian

Nishab adalah batas jumlah adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat (M. Ali Hasan, 2006). Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakat.

Ulama Mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman dan buah- buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910 gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram. Maka bila tidak mencapai target

tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat: banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama (Muhammad Jawad Mughniyah, 2015).

Adapun nisabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah Saw “tidak ada zakat di bawah 5 wasaq”. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha’, pada masa Rasulullah Saw, 1 sha’ sama dengan 4 mud , yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha’ oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg (Fakhruddin, 2008).

4. Potensi Zakat Hasil Pertanian Kabupaten Sidrap

Dalam praktik zakat hasil pertanian, terdapat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam yaitu nisab zakat pertanian adalah 653 kg beras (Anwar et al., 2019). Sementara besarnya zakat untuk hasil pertanian yaitu menyesuaikan dengan sistem pengairan yang diberlakukan yaitu jika menggunakan air hujan maka zakatnya sebesar 10%, jika menggunakan pengairan yang di tumpung atau bendungan maka zakatnya sebesar 5%. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di lembaga kantor BAZNAS Sidrap.

Dari beberapa hasil wawancara narasumber di kantor Baznas Sidrap penulis bisa menyimpulkan bahwa potensi zakat di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap cukup menjanjikan. Pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. Karena maju atau mundurnya sektor pertanian akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar potensi dari petani/pekebun untuk membayar zakat hasil pertanian semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Dengan majunya sektor pertanian maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat sehingga potensi pembayaran zakat semakin meningkat juga dan kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik.

Desa Mattirotasi adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya tanaman jagung. Potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi cukup menjanjikan. karena luas

area perkebunan secara keseluruhan mencapai 856,84 Ha. Terdapat tiga dusun di Desa Mattirotasi yaitu Dusun Kamirie, Dusun Kampung Baru dan Dusun Pabbaresseng dari jumlah keseluruhan penduduknya sebanyak 2.279 jiwa dan 522 kepala keluarga yang bekerja di bidang kebun jagung. Jika dengan melakukan perhitungan normal dengan mengasumsikan nishab jagung sebanyak 653 Kg serta dengan harga jagung Rp. 4.700,-/Kg yang luas lahan seluar 856,84 Ha maka potensi zakat pertanian sebanyak Rp. 2.629.727.644,- /panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara terhadap Imran Baharuddin selaku komisioner BAZNAS yang ada di Kabupaten Sidrap menjelaskan bahwa hanya satu orang yang telah membayar zakatnya melalui BAZNAS. Kurangnya realisasi zakat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya sumber daya manusia dalam hal melakukan sosialisasi zakat.

Hasil pertanian dan potensi zakat dari desa Mattirotasi yang menjadi objek penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Dengan sistem pengairan kebun jagung mereka menggunakan air hujan sehingga nisab zakat yang dibayarkan oleh mereka adalah sepersepuluh (10%).

Tabel 1
Potensi Zakat Pertanian

(Ha) Luas Lahan	Nama	Jenis Tanaman	Hasil Panen	Zakat	Nisab
1,5 Ha.	Gato	Jagung	13 ton	1300 Kg	Nisab
3 Ha.	Baharuddin	Jagung	10 ton	1000 Kg	Nisab
2 Ha.	Arwan	Jagung	12 ton	1200 Kg	Nisab
2,5 Ha.	Jumardi	Jagung	14.5 ton	1450 Kg	Nisab
3 Ha.	Conding	Jagung	15 ton	1500 Kg	Nisab
2 Ha.	Abdul Hamid	Jagung	12 ton	12000 Kg	Nisab
3,5 Ha.	Diman	Jagung	12.7 ton	12700 Kg	Nisab

Berdasarkan perkembangan zaman perubahan pola hidup masyarakat. Masyarakat desa Mattirotasi dulunya menggunakan jagung sebagai makanan pokok, akan tetapi seiring berkembangnya zaman yang dijadikan makanan pokok saat ini adalah beras. Sehingga saat ini masyarakat setempat mengutamakan untuk menjual hasil panennya yang kemudian hasil tersebut dibelikan untuk keperluan makanan pokok. Berdasarkan fenomena tersebut jika dikaitkan dengan beban tuntutan membayar zakat maka fenomena tersebut lebih tepat

digolongkan kepada zakat perdagangan. Seperti yang kita ketahui, nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas jika dirupiahkan senilai dengan Rp. 42.500.000 dengan tarif zakat sebesar 2,5%. Hasil penjualan panen jagung mereka pada tahun ini adalah Rp. 4.700/Kg.

Besarnya potensi zakat tersebut tidak sebanding dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh sejumlah penelitian seperti Kermi Dianti & Salimudin (2022) ;Rianto et al., (2022); dan Siti Nurhalisah et al., (2021).

Kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat penting, selain zakat itu memang diwajibkan pada setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan (Chaniago, 2015).

5. Strategi BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam menghimpun dana zakat

Pengelolaan zakat mal di BAZNAS Kabupaten Sidrap sudah bagus, sayangnya pengelolaan zakat hasil pertanian jagung di desa mattirotasi kabupaten sidrap kurang mendapat perhatian dari BAZNAS Kabupaten Sidrap padahal potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi tersebut cukup menjanjikan. Dari jumlah 522 kepala keluarga di Desa Mattirotasi yang berkebun jagung Hampir semua petani jagung di Desa Mattirotasi wajib zakat. Hanya saja masyarakat minim kesadaran dalam membayar zakat mal khususnya zakat hasil pertanian jagung dan upaya baznas untuk meningkatkan potensi zakat di desa mattirotasi tersebut belum optimal.

Baznas kabupaten sidrap bersama sejumlah akademisi telah melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di desa mattirotasi yaitu mengadakan sosialisasi bersama para muzakki di desa mattirotasi mengenai hukum zakat dan potensi zakat di desa Mattirotasi. Akan tetapi masyarakat setempat masih kurang sadar akan pentingnya sosialisasi tersebut. Adapun yang menghadiri hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap undangan sosialisasi tersebut, kedua, para muzakki desa Mattirotasi masih ragu-ragu dalam memberikan kepercayaan sepenuhnya ke BAZNAS dalam mengelola zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada 8 asnaf (Triyani et al., 2018).

Zakat hasil pertanian khususnya jagung dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Untuk mengoptimalkan potensi zakat pertanian jagung di Desa Mattirotasi diperlukan beberapa langkah. Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Mattirotasi terkait dengan hukum zakat dan hikmah zakat

hasil pertanian; objek zakat hasil pertanian, dan tata cara perhitungan haul dan nisabnya serta kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat hasil pertanian akan membangun etos dan etika kerja, mengembangkan dan memberkahkan harta, menjernihkan pikiran dan jiwa, membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja. Kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang Amanah, terpercaya dan professional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan SDM zakat yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqh zakat dan manajemannya secara baik. Amil zakat diharapkan memiliki database mustahik dan muzakki yang akurat dan up to date sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat hasil pertanian jagung dapat dipetakan dengan baik. Ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Misalnya zakat di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik/zakat produktif.

BAZNAS Sidrap juga memiliki satu program yang memanfaatkan para dai', dimana BAZNAS akan mengirim dai ke suatu daerah pada hari tertentu misalnya pada hari jumat untuk mengisi acara khutbah, dai' tersebut akan fokus menyampaikan materi tentang zakat mal kepada masyarakat. Beberapa strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Sidrap untuk memaksimalkan potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi bertujuan untuk membuat masyarakat Desa Mattirotasi agar mencintai zakat, jika masyarakat Desa Mattirotasi mencintai zakat maka kesadaran masyarakat untuk berzakat akan timbul dan tidak akan ada keraguan terhadap BAZNAS Sidrap untuk berzakat.

PENUTUP

Besarnya potensi zakat pertanian di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap tidak sebanding dengan realisasi zakat pada daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai salah satu pilar perekonomian, kurangnya SDM yang berada di BAZNAS, serta belum maksimalnya pelibatan seluruh *stakeholder* dalam hal penghimpunan zakat.

Penelitian ini berkontribusi untuk sejumlah *stakeholder* agar bisa bekerja bersama – sama dalam hal penghimpunan dana zakat. Berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan edukasi dan sosisialisasi terhadap zakat. Masih terbuka luasnya penelitian terhadap zakat, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat melibatkan beberapa *stakeholder* dalam melakukan pengkajian terhadap zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)*, 2.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Ichdayati, L. I., Adi, R., & Sari, P. (2021). Intensitas Petani Muzaki Membayar Zakat Padi (Studi Kasus Kabupaten Indramayu). *Sharia Agribusiness Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/saj.v1i1.20531>
- Kermi Diasti, & Salimudin. (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2).
- M. Ali Hasan. (2006a). *Zakat dan infak*. Kencana Prenada Media Group.
- M. Ali Hasan. (2006b). *Zakat dan infak : Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- M. Arif Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Kencana.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2015). *Fiqih Lima Mazhab* (A. Z. A. A.-J. F. A. Umar Shahab, Ed.). Shaf.
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4). <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Rianto, H., Hasanuddin Pohan, S., & Manajemen, P. (2022). Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5). <https://doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1964-1969>
- Siti Nurhalisah, Akramunnas Akramunnas, & Nurfiah Anwar. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *Attawazun: Jurnal Ekonomi Islam* , 1(2).
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). The Effect of Investment, Government Expenditure, And Zakat on Job Opportunity With Economic Growth as Intervening Variables. *Xinan Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2018). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 5(2). <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>
- Wahbah az-Zuhaili. (2021). *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 1*. Gema Insani.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v1i1.15807>
- Yūsuf Qaraḍāwī. (1996). *Hukum zakat*. Litera Antar Nusa.